



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, NIK 1308144902820001, tempat dan tanggal lahir Pulau, 09 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat/ domisili elektronik pada email; sahlaini450@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tempat dan tanggal lahir Kp. Pasir II, 20 November 1992, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTP, tempat kediaman Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2024, telah mengajukan perkara cerai gugat secara elektronik

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi ecourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Lbs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2012, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 229/01/XII/2012 tanggal 27 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat karena buku nikah yang asli hilang;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kampung Pasir II, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Padang Gelugur selama selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan terakhir tinggal bersama di Sitombol Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1XXXXXXXXXXXX xxx, laki-laki, lahir di Kampung Pasir, tanggal 04 April 2014;
 - 3.2XXXXXXXX xxx, laki-laki, lahir di Purba Tua, tahun 2016;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan November 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tanggung oleh Penggugat dan Tergugat akan mengamuk jika tidak ada

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan di rumah sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk belanja;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan November 2024, ketika Penggugat baru pulang bekerja, Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena tidak ada nasi di rumah, kemudian Tergugat memaksa Penggugat untuk memasak namun Penggugat menolak, karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk memasak menggunakan uang Penggugat, sedangkan Penggugat tidak memiliki uang, karena hal tersebut Tergugat pun semakin marah kepada Penggugat dengan membanting barang-barang yang ada di rumah, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan mengancam Penggugat menggunakan parang serta mengatakan "apakah kamu sudah bosan hidup? Aku akan membunuhmu menggunakan parang ini dan menanam kamu di dalam sumur". Setelah mengatakan hal tersebut, Tergugat pun mengunci Penggugat di luar rumah sampai tengah malam. Kemudian pada besok paginya sekitar pukul 06.00 WIB, Penggugat pun pergi meninggalkan rumah karena merasa ketakutan atas ancaman Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat tinggal xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini kurang lebih telah 1 (satu) bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat, sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Bahwa Penggugat telah dipanggil sebanyak dua kali panggilan secara elektronik untuk menghadap sidang namun ternyata ketidakdatangannya bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan, .

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak datang di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sebanyak 2 kali, namun Penggugat tidak hadir/datang serta tidak mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, sehingga Penggugat telah 2 kali tidak datang dipersidangan secara berturut-turut, dengan tanpa keterangan atau alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat telah datang menghadap pada tiap-tiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat di persidangan yang sudah dua kali sedangkan Tergugat hadir disetiap persidangan, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan pasal 148 R.Bg. maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Sriyanto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Lara Harnita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Lara harnita, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Lubuk Sikaping, 06 Februari 2025

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,



Helmy Ahmad, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Lbs